

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU
PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK PADA PUTUSAN
NOMOR 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Chatrina Aprilia

02011381924288

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : CHATRINA APRILIA
NIM : 02011381924288
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU
PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK PADA PUTUSAN
NOMOR 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit.**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Desember 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Chatrina Aprilia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924288
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 April 2002
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Chatrina Aprilia

NIM. 02011381924288

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“To get something you NEVER HAD,
you have to do something you NEVER DID. “**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

❖ Orangtua

❖ Keluarga

❖ Teman-Teman dan Sahabat

❖ Almamaterku Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kelancaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul ***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit.***

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, namun harapan penulis tulisan yang dimuat dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukan.

Palembang, 2022



Chatrina Aprilia

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar dapat menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, serta dapat menjadi pribadi yang berguna di masa mendatang;
9. Papa, Mama, Clarissa, Chiara yang senantiasa memberikan dukungan dan doa hingga penulisan skripsi ini selesai;
10. Kepada sahabat penulis semasa SMA, Dhafina Marsyah Tahirah yang telah menemani dari awal proses pengurusan berkas hingga sampai skripsi ini selesai;

11. Kepada sahabat penulis, Annida Resa Putri yang telah berjuang bersama dari penyusunan berkas pengajuan judul skripsi sampai dengan skripsi ini selesai. Selamat dan Terimakasih nid.
12. Kepada teman-teman penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Unsri, Enald, Techa, Aca, Cindy, Caca, Bian, Velyn, Shinta, dan Tiara, yang sudah menemani perjalanan kuliah dari semeseter pertama. Terimakasih atas dukungan serta motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan;
13. Delegasi NMCC Soedarto dan Delegasi NMCC Militer yang menjadi tempat saya berproses untuk pengembangan diri secara karakter, pengetahuan dan praktik yang sangat berguna bagi saya di perkuliahan dan juga pengerjaan skripsi ini;
14. Kak mirza, Kak amsal, Kak luthfan, Kak hilmi, Kak ejak, Vryan, Goci, yang telah memberikan dukungan moril yang berguna bagi saya selama perkuliahan dan juga dalam penulisan skripsi ini;
15. Kepada yang terpenting Nanon Korapat, Tawan Vihokratana, Bright Vachirawit, Nattawin Wattanagitiphat, Park Chanyeol, dan Koo Junhoe yang turut andil besar dalam memotivasi saya agar cepat lulus. Tanpanya saya pasti tidak semangat dalam pembuatan skripsi ini;
16. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani masa perkuliahan, nama kalian akan selalu penulis ingat.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR SINGKATAN | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Ruang Lingkup..... | 12 |
| F. Kerangka Teori | 12 |
| 1. <i>Teori Ratio Decidendi</i> | 13 |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana | 15 |
| G. Metode Penelitian..... | 17 |
| 1. Jenis Penelitian | 17 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 17 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 20 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 20 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 22 |
| 1. Doktrin Tindak Pidana..... | 22 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 25 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang | 27 |
| 1. Filosofis Pengaturan Delik Tindak Pidana Perdagangan Orang | 27 |
| 2. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang..... | 30 |
| 3. Lembaga Atau Instansi Yang Berkaitan Dengan Perdagangan Orang. | 33 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Anak | 35 |
| 1. Filosofis Perlindungan Anak..... | 35 |
| 2. Pengaturan Tentang Perlindungan Anak | 37 |
| 3. Lembaga Atau Instansi Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Anak.. | 38 |
| BAB III PEMBAHASAN | 40 |
| A. Ratio Decidendi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor. 108/Pid.sus/2021/PN.Sit..... | 40 |
| 1. Pertimbangan Yuridis..... | 43 |
| 2. Pertimbangan Sosiologis | 45 |
| 3. Pertimbangan Filosofis..... | 47 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor. 108/Pid.sus/2021/PN.Sit | 48 |
| 1. Kasus Posisi | 49 |
| 2. Identitas Putusan Hakim No 108/Pid.Sus/2021/PN. Sit..... | 51 |
| 3. Analisis Penulis Perihal Pertanggungjawaban Pidana pada Putusan Nomor. 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit..... | 54 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB IV PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|---|---|
| Gambar 1.1 | <i>Top 10 Countries of Origin for Victims of Trafficking</i> | 3 |
| Gambar 1.2 | <i>Top 10 Countries of Destination Victims of Trafficking</i> | 4 |

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Identitas Putusan Hukum Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit.....51

DAFTAR SINGKATAN


| | |
|--------------------|---|
| BNP2TKI | : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. |
| BP2MI | : Badan Perlindungan Pekerja Migran. |
| CEDAW | : <i>Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women.</i> |
| CRC | : <i>Convention on the Rights of the Child.</i> |
| DP3A | : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. |
| GGATW | : <i>Global Alliance Against the Trafficking of Women.</i> |
| ILO | : <i>International Labour Organization.</i> |
| IOM | : <i>International Organization for Migration.</i> |
| KEMENKO PMK | : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. |
| KEMENKUMHAM | : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. |
| KEMENPPPA | : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| KOMNAS ANAK | : Komisi Nasional Perlindungan Anak. |
| KOMNAS HAM | : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. |
| KPAI | : Komisi Perlindungan Anak Indonesia. |
| LBH APIK | : Lembaga Bantuan Hukum dan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. |
| LPAI | : Lembaga Perlindungan Indonesia. |
| LPSK | : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. |
| P2TP2A | : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. |
| PBB | : Perserikatan Bangsa-Bangsa. |
| RP3A | : Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak. |
| TTPO | : Tindak Pidana Perdagangan Orang. |
| UNCATOC | : <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.</i> |
| UNICEF | : <i>United Nations International Children's.</i> |

ABSTRAK

Human Trafficking yang diterjemahkan sebagai tindak pidana perdagangan manusia adalah tindak pidana yang susah dituntaskan. Sejumlah permasalahan ini seringkali berkaitan dengan berbagai kehidupan manusia. *Human trafficking* ini pula mempunyai sejumlah jenis dan tingkat kejahatannya masing-masing. Tetapi perhatian akan tindak pidana ini seringkali difokuskan pada perempuan dan anak dibawah umur sebagai kelompok kaum rentan dalam pembicaraan ini (*Women Trafficking*). Terkait dengan masalah tersebut, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat lebih jelas pertanggung jawaban pidana dan *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dengan tujuan seksual komersial. Penelitian memakai metode penelitian Normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui putusan Nomor 108/Pid.sus/2021/PN.Sit. Penelitian ini kemudian menghasilkan data yang menjawab bagaimana pertanggung jawaban pidana dan *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana perdagangan orang pada anak dengan tujuan seksual komersial.

Kata kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyedia Jasa Pekerja Seksual Komersial, Pertanggungjawaban Pidana, *Ratio Decidendi*.

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802021995121001


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah , S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan permasalahan yang sudah sering terdengar pada telinga masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat kasus-kasus perdagangan manusia yang terungkap kepada masyarakat. Masyarakat juga berpendapat jika perdagangan manusia merupakan contoh perbudakan yang terjadi pada masa modern saat ini. Perdagangan Manusia juga dikenal sebagai tindak kejahatan yang paling cepat perkembangannya di dunia. Saat ini, perdagangan manusia masuk dalam 5 kejahatan paling besar yang perlu segera dituntaskan. Karena apabila tidak segera dituntaskan, maka akan berdampak pada aktivitas ekonomi, politik, budaya, maupun kemanusiaan di dunia ini.¹

Human trafficking ataupun perdagangan manusia yang dijadikan sebagai perbudakan pada masa modern ini dapat terjadi dalam suatu negara di dunia ini. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong penciptaan modus perdagangan manusia semakin meluas.² Modus baru yang ditemukan saat ini menggandeng agen khusus yang bertujuan agar memperoleh keuntungan dengan signifikan. Ini juga bisa diamati dari beredarnya fenomena *mail order brides*. Fenomena ini merupakan fenomena yang meningkatkan keuntungan bagi agen

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1.

² B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 12.

yang menyediakan pengantin wanita dengan memanfaatkan kondisi sosial ekonomi mereka agar memperoleh dana bagi keluarga mereka.

Tindak pidana perdagangan manusia merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena manusia akan diperlakukan secara kejam dan lebih parahnya akan mendapatkan perlakuan perbudakan. Pelaku akan menjebak korban dengan memanfaatkan kondisinya agar sulit untuk dilaporkan, sehingga penjelasan atas permasalahan yang ada sulit untuk menemukan titik terang. Substansi dari perdagangan manusia ini ialah perbudakan, namun bentuk modusnya bisa berbeda-beda dan bahkan dapat tersistem dengan rencana yang baik. Kembali pada zaman perbudakan dimana manusia tidak mengenal hak asasi, maka manusia dapat diperjual belikan pada raja maupun bangsawan yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan lebih dari mereka. Budak-budak ini kemudian dijadikan sebagai pembantu dan apabila wanita dapat dijadikan selir maupun istri simpanan. Namun lebih parahnya, pada zaman modern ini manusia dapat dijual untuk memenuhi sejumlah kepentingan khusus, misalnya pembantu rumah tangga maupun pekerja seks.³

Kebanyakan korban dari perdagangan manusia ini adalah perempuan serta anak-anak. Perdagangan ini juga termasuk dampak dari adanya krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia. Sejumlah media telah memberitakan bahwa perdagangan manusia sudah dijadikan bisnis global yang menguntungkan pelaku. Diperkirakan sebanyak 2 juta manusia telah dijadikan sebagai barang


³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm 102.

untuk diperjual belikan dan kebanyakan diantara mereka merupakan anak-anak serta perempuan.⁴

Pada tahun 2005, *ILO Global Report on Forced Labour* memberikan perkiraan bahwa 2,5 juta manusia telah dieksploitasi lewat perdagangan manusia untuk dijadikan sebagai buruh (di dunia) serta kebanyakan dari mereka ditemukan di daerah Asia serta Pasifik. Kebanyakan dari mereka juga terdiri dari anak-anak yang berjumlah 40%.⁵ Dan pada tahun 2012 Indonesia menjadi negara sumber utama untuk *Human Trafficking*. Indonesia juga menjadi negara sumber utama untuk menyelundupkan korban perdagangan manusia sebelum disalurkan ke Australia.⁶

Gambar 1.1

Top 10 Countries of Origin for Victims of Trafficking.



Sumber : *Annual Review 2012 Migrant Assistance IOM*

⁴ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 1.


⁵ Departement Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan kantor kejaksaan RI (Pusdiklat), "Perdagangan manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang Efektif", *Jurnal Hukum*, Vol. II, 2008, hlm. 33.

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, "*Trafficking and Organizes Crime*", <https://www.unodc.org/southeastasianandpasific/en/indonesia/trafficking-organized-crime.html>. Diakses 25 Juli 2022.

Berdasarkan data dari *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia telah diidentifikasi sebagai salah satu negara sumber utama orang-orang yang diperdagangkan di wilayah Asia Tenggara untuk tujuan prostitusi dan kerja paksa. Oleh karena itu, Perdagangan orang baik secara domestik maupun transnasional merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia.

Gambar 1.2

Top 10 Countries of Destination Victims of Trafficking.



Sumber : *Annual Review 2012 Migrant Assistance IOM*

Selain menjadi negara asal dalam tindak perdagangan orang, di tahun 2012 *International Organization for Migration* (IOM) juga mengidentifikasi bahwa Indonesia menjadi salah satu sumber negara tujuan dari perdagangan orang. Fakta tersebut sudah membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim, negara tujuan, maupun negara transit perdagangan orang di dunia.

Usaha manusia untuk menjelaskan apa itu perdagangan manusia sebenarnya sudah dilaksanakan mulai dari abad ke 18. Hingga saat ini tidak ada kesepakatan dari lembaga pemerintahan ataupun lembaga non pemerintahan yang menjelaskan

mengenai perdagangan manusia atau *human trafficking*. *Global Alliance Against the Trafficking of Women* (GAATW) menjelaskan jika perdagangan manusia ialah⁷:

[Semua tindakan yang melibatkan perekrutan dan/atau transportasi seseorang di dalam dan yang melintasi batas negara untuk pekerjaan atau layanan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, jeratan hutang, penipuan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya.]

Pengertian tersebut menjelaskan jika terdapat perbedaan diantara perekrutan maupun tujuan akhir dari perdagangan manusia baik itu dalam sebuah negara maupun antar lintas negara. IOM (*The International Organization for Migration*) memberikan identifikasi atas 4 elemen yang ada pada perdagangan manusia seperti: 1) *An International border is crossed* [Melintasi Perbatasan International], 2) *An facilitator-the trafficker-is involved* [Penyedia jasa terlibat], 3) *Money or another form of payment changes hands* [Uang atau pembayaran dalam bentuk lain yang berpindah tangan], 4) *Entry and/or stay in the country of destination is illegal* [Masuk atau tinggal di negara tujuan secara *illegal*].

Perdagangan manusia (*human trafficking*) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain : ⁸

⁷ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, hlm. 17.

⁸ Novianti, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking* Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, (Januari 2014), hlm. 7.

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* 1921 [Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih] Tahun 1921.
2. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* 1921 [Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak] Tahun 1921.
3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* 1933 [Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa] Tahun 1933.
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* 1979, (CEDAW) [Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan] tahun 1979.

Berdasarkan sejumlah konvensi internasional tersebut, maka dapat disimpulkan jika negara yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa menangani maupun menyelesaikan aktivitas kejahatan dari perdagangan manusia ini. Hal tersebut bisa diamati dari adanya peningkatan kasus terkait dengan perdagangan manusia yang semakin hari semakin susah untuk diselesaikan.

Perdagangan manusia sebetulnya telah dijelaskan pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

yaitu ⁹ aktivitas yang digunakan untuk merekrut, mengangkat, menampung, mengirim, memindahkan, maupun menerima suatu individu dengan ancaman kekerasan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, maupun posisi yang rentan untuk mendapatkan persetujuan atas seseorang tersebut sehingga seseorang itu dapat dikuasainya, baik itu yang dilakukan di negaranya ataupun di negara lain.

Sejumlah bentuk perdagangan manusia pada sebuah negara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Namun seringkali tindakan ini berbentuk kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, pengadopsian anak ilegal, pengenaan hutang, perdagangan organ tubuh, maupun pengantin pesanan.

Sejumlah penelitian yang telah dilaksanakan di Indonesia menjelaskan jika perdagangan manusia mempunyai beragam jenis. Harkistuti Harikrisnowo menjelaskan sejumlah hasil dari risetnya seperti dibawah ini:¹⁰

1. TKI yang dikirimkan keluar negeri yang tidak mempunyai dokumen resmi maupun menggunakan dokumen palsu untuk mendukung kedok aktivitasnya, contohnya menggunakan alasan “misi kebudayaan”
2. Menempatkan tenaga kerja di suatu negara untuk eksploitasi seksual
3. Menyelenggarakan perkawinan agar eksploitasi terhadap seksual tersebut dapat dinyatakan legal serta pengadaan kompensasi finansial yang sering dijalankan pekerja asing laki-laki dan perempuan dari Indonesia
4. Menyelenggarakan perkawinan dengan *mail order bride* dimana pengantin perempuan tidak memahami dan mengetahui keadaan dari calon suami

⁹ Indonesia, *UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720, Ps 1 Angka 1.

¹⁰ Harkristuti Harikrisnowo, ”Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan”, *Law Review*, Vol 7, (Maret 2007), hlm. 6.

5. Merekrut anak-anak agar dapat dipekerjakan dengan upah yang minim, lingkungan kerja yang buruk, serta mengakibatkan penurunan mental maupun moral mereka
6. Mengangkat atau mengadopsi bayi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (*due process of Law*)

Contoh dalam kehidupan nyata sejak tahun 2004-2005, pemerintahan Indonesia setidaknya sudah membawa pulang minimal 120 orang yang merupakan korban dari perdagangan manusia serta 347.696 TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mendapatkan masalah dari negara Malaysia. Sejumlah pihak menjelaskan jika TKI yang dimaksud telah terjerat pada praktek perdagangan manusia. Mereka kemudian dikirimkan ke Malaysia dengan memakai visa serta paspor kunjungan, bukan visa dan paspor bekerja. Hal ini kemudian menyebabkan TKI tersebut dieksploitasi dengan menahan paspor mereka, memberikan gaji yang rendah, menyekap mereka, maupun memberikan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Apabila visa dari kunjungan yang dimiliki oleh TKI ilegal tersebut sudah habis, maka TKI tersebut akan ditahan karena telah ilegal dan kemudian akan dieksploitasi kembali dalam bentuk yang lain¹¹

Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain yaitu:

¹¹ Soetedjo Yuwono, dkk., *Penghapusan perdagangan orang (Human Trafficking in Persons) di Indonesia 2004-2005*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2005), hlm. iv.

1. Adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau,
2. Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
3. Pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut,
4. Dilakukan dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sasaran pelaku *Human Trafficking* yaitu dunia *online* merupakan dunia maya yang memudahkan para pelaku dalam menjalankan bisnisnya. Calon korban yang mempunyai potensi dan sesuai kriteria mereka akan diperdagangkan pada pihak yang ingin “membeli”. Calon korban ini bisa berasal dari anak-anak ataupun remaja. Hal ini juga karena pengguna *social media* kebanyakan dari remaja serta anak-anak, sehingga banyak agen-agen yang merekrut mereka dengan iming-iming tertentu untuk diperdagangkan.

Penggunaan media sosial ini sejukurnya memperluas relasi pertemanan serta meningkatkan resiko konsumsi pornografi. Sejumlah rekrutmen dari *human trafficking* ini dimulai dari media sosial untuk memikat sejumlah remaja. Pada negara Amerika Serikat, pelaku seks komersial seringkali memanfaatkan sejumlah situs, misalnya *craigslist* yang digunakan dalam membuat rekrutmen serta memperdagangkan remaja dan anak-anak. Terdapat sekitar $\frac{1}{4}$ dari anak-anak yang

ada di Indonesia dilaporkan menghilang dan dipercaya telah mengalami penculikan yang diawali dari media sosial. Indonesia tentu memiliki kasus yang sama, menggunakan media sosial untuk melakukan perdagangan orang secara *online*, contohnya prostitusi. Namun bagaimana pertanggungjawaban apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan menggunakan teknologi. Hal ini menjadi pertanyaan karena belum ada peraturan yang konkrit yang mengatur hal tersebut.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) ini merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Maka, dirasa perlu untuk dilakukan penelitian terkait pertanggungjawaban pelaku dalam hal tersebut melalui analisis dengan satu Putusan yakni Putusan Nomor. 108/Pid.sus/2021/PN.Sit dimana dalam putusan tersebut diketahui terpidana atas nama Nita Irawati (33 Tahun) melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang anak dibawah umur dengan tujuan seksual komersial melalui Wisma yang ia punya. Perbuatan terdakwa ini pun didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan kumulatif Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan divonis penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000.- dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang serta menyusunnya dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul skripsi ***RATIO DECIDENDI HAKIM***

**DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU PERDAGANGAN ORANG
TERHADAP ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 108/Pid.Sus/2021/PN.Sit.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Pelaku Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor. 108/Pid.sus/2021/PN.Sit ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang Terhadap Anak pada Putusan Nomor. 108/Pid.sus/2021/PN.Sit ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara pelaku perdagangan orang terhadap anak pada Putusan Nomor. 108/Pid.sus/2021/PN.Sit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang terhadap anak pada Putusan Nomor. 108/Pid.sus/2021/PN.Sit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan

ilmu hukum dan pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini, penulis membatasi pada pembahasan mengenai analisis ratio decidendi hakim dalam memutus perkara perdagangan orang terhadap anak dengan tujuan seksual komersial dan pertanggungjawaban pelaku perdagangan orang terhadap anak pada Putusan Nomor. 108/Pid.sus/2021/PN.Sit.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Teori Ratio Decidendi, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana :

1. Teori Ratio Decidendi

Teori ratio decidendi merupakan pertimbangan hakim atau alasan dalam menjatuhkan putusan. Teori tersebut merupakan hal yang utama dalam terwujudnya suatu nilai dalam putusan, termasuk keadilan dan kepastian hukum, serta memiliki manfaat untuk orang-orang yang terlibat dalam hukum sehingga pertimbangan hakim haruslah dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat.¹² Agar dapat menentukan *ratio decidendi* pada sebuah putusan, maka harus ada sejumlah bagian yang khusus, dimana salah satu putusan mengharuskan hakim agar menjelaskan alasan yang ada. Di dalam hukum Indonesia yang mempunyai panutan *civil law system*, maka *ratio decidendi* tersebut bisa ditentukan berdasarkan konsideran dengan “menimbang” dari pokok perkara yang sudah ditentukan.¹³

Secara harfiah ratio decidendi istilah menjelaskan jika alasan dalam menetapkan sebuah putusan. *Ratio decidendi* seperti yang dijelaskan oleh Michael Znder yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah proporsi hukum dalam menetapkan sebuah putusan kasus yang diamati dari konteks serta fakta material yang ada.

Goodhart kemudian menjelaskan pendekatan yang berfokus terhadap fakta material dalam sebuah persidangan. Goodhart kemudian merangkum sejumlah

¹² Nurhafifah Dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, *Jurnal Ilmu Hukum* (Juli 2015), hlm. 343.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspess, 2000), hlm. 119.

peraturan agar dapat menentukan *ratio decidendi* pada sebuah kasus seperti dibawah ini:¹⁴

1. Prinsip dari sebuah kasus tidak ditemukan dalam alasan yang diberikan dalam opini.
2. Prinsip tidak ditemukan dalam aturan hukum yang tertulis dalam opini.
3. Prinsip belum tentu ditemukan pada pertimbangan dari semua fakta kasus yang dapat dipastikan, dan putusan hakim.
4. Prinsip dari kasus ditemukan dengan mengambil akun dari ;
 - a) Fakta-fakta yang diperlukan sebagai materil oleh hakim.
 - b) Putusan hakim sebagai dasar dari mereka.
5. Dalam mencari prinsip juga perlu dengan membangun fakta apa yang diadakan untuk menjadi immaterial oleh hakim, untuk prinsip mungkin tergantung pengecualian sebanyak penyertaan.

Ketika mengamati keputusan pengadilan, *ratio decidendi* ini mempunyai pendirian sebagai dasar hukum diatas dasar putusan yang telah ditetapkan. *Ratio decidendi* ini kemudian bisa dinyatakan mengikat hingga dikemudian hari. Seluruh pernyataan lainnya yang terkait dengan hukum pada pendapat pengadilan tidak menjelaskan bagian dari putusan tersebut untuk menentukan isu yang dituntaskan pada sebuah kasus khusus, dimana pada hal ini kemudian timbul pertanyaan apakah yang sudah dijelaskan merupakan pernyataan yang dibenarkan oleh hukum ataupun tidak.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 124.

Bentuk implementasi dari *ratio decidendi* adalah ketika diharuskan untuk melihat serta membandingkan diantara perkara terdahulu serta perkara yang sedang terjadi. Dalam mempertimbangkan putusannya hakim memutuskan bahwa ruang lingkup dari proposisi pada perkara terdahulu dapat dipertahankan, maka dari itu, berarti ia sudah menyimpulkan bahwa perkara yang tengah ditanganinya sekarang tetap menggunakan *ratio decidendi* atau mengikuti perkara terdahulu.

Tindakan hakim dengan menyajikan sejumlah alasan akan memberikan arahan pada putusan yang dikenal sebagai tindakan yang didasarkan dari insting penafsiran akan perundang-undangan dengan cara yang kreatif. Rasio ini kemudian dijadikan sebagai pilihan dari sejumlah kemungkinan yang dapat terjadi. Rasio tersebut bisa dijelaskan dengan mengamati fakta material serta putusan yang mempunyai dasar atas fakta yang dimaksud. Sehingga dari fakta material ini akan mempunyai 2 kemungkinan putusan yang mungkin berlawanan, serta penetapannya didasarkan dari *ratio decidendi* dari putusan yang dimaksud.¹⁵

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspess, 2000), hlm. 54.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur kesalahan perlu dikaitkan dengan perbuatan pidana yang telah dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan yang kemudian memunculkan pidana, sehingga terdakwa perlu untuk: a. melaksanakan perbuatan pidana, b. dapat bertanggungjawab, c. adanya kesengajaan, d. tidak terdapat alasan untuk memaafkan.¹⁶

Melihat dari penjelasan tersebut, apabila 4 unsur tersebut sudah terdapat pada sebuah tindak pidana, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan pidananya. Seseorang yang mendapatkan tuntutan di pengadilan perlu mendapatkan hukuman pidana karena mereka melakukan kesalahan. Adapun jenis-jenis kesalahan dijelaskan seperti dibawah ini:¹⁷

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Jika seseorang ingin mengaitkan antara pelaku serta tindakan yang dilakukannya, maka perlu ditetapkan pidana pada pelaku yang harus ada pembuktian jika:¹⁸

- a. Subjek diharuskan sesuai dengan perumusan Undang-Undang.

¹⁶ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 49.

¹⁷ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 60.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 65.

- b. Pelaku benar melakukan kesalahan.
- c. Tindakan yang dilakukannya menentang hukum.
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aspek seperti teori hukum dan mengkaji peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan jawaban atau isu hukum dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan meninjau keseluruhan aturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diamati.¹⁹ Pada penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan pendekatan Perundang-Undangan atau *statute approach* dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang dalam hal ini

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 93.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian penulis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yang ditujukan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau aturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁰ Kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah yakni mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan seksual komersial yang berkaitan berdasarkan Putusan Nomor. 108/Pid.sus/2021/PN.Sit. dan pendekatan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah jenis data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier, Yang diantara lain:

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-III. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 304.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terbaru, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;²¹
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;²²
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;²³
5. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 108/Pid.sus/2021/PN.Sit.

b. Bahan Hukum Sekunder

merupakan bahan hukum yang yang bisa membantu menjelaskan bahan hukum primer berupa ; rancangan UU Hukum Pidana, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.²⁴

²¹ Indonesia, UU *Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014 , LN No .109 Tahun 2014, TLN No.5332.

²² Indonesia, UU *Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

²³ Indonesia, UU *Sistem Peradilan Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 109 Tahun 2012, TLN No. 4235.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan suatu petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum ini berupa ; kamus hukum, majalah, jurnal, ensiklopedia, koran, yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library Research*). Bahan hukum Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang didapatkan dari UU, buku, hasil riset, publikasi, hasil penelitian, serta yang lainnya.²⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dipaparkan, diuraikan, serta dijelaskan berdasarkan bahan penelitian yang berkualitas dengan bahasa yang runtut, teratur, serta baik agar pembaca dapat dengan mudah memahaminya.²⁷ Penggunaan analisis kualitatif akan dipakai dalam melakukan analisa terhadap pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim atas putusan yang

²⁴ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

²⁵ *Ibid*, hlm. 14.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 107.

²⁷ *Ibid*, hlm. 127.

kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam skripsi ini, Teknik penarikan kesimpulan didapat dari data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan akan ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.²⁸

²⁸ *Ibid*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi dan Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hasbullah F Sjawie. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Gramedia Pustaka.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-III, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kantel dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lalu Muhammad Wahyu Ramdhany. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial*. Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M Nurul Irfan. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Adityakti.
- Mahrus Hanafi. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan ke-I. Jakarta: Rajawali Pres.
- Moeljatna. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Rinneke Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2000. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekspess.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Rachmad Syafaat. 2003. *Dagang Manusia*. Jakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Rahmanto B. 2005. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Roeslan Saleh. 2007. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta : Citra Aditya.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetedjo Yuwono. 2005. *Penghapusan Perdagangan Orang (Human Trafficking in Persons) Di Indonesia 2004-2005*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
- Sudarto. 1993. *Hukum Pidana I*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sulistiyowati Irianto. 2005. *Perdagangan Manusia dan Pertanggung Jawaban Hukum*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Jurnal

- Departement Kehakiman AS, Kantor Pengembangan Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT), dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat). “Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang Efektif.” *Jurnal Hukum*, Vol. II, 2008.
- Elia Daniel Gagola. “Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007.” *Lex Crimen, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. III. 2008.
- Fikri Rasyidi Achmad. “Anotasi Putusan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Cbd, Mappa FH UI. 2015.

Harkristuti Harkrisnowo. "Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan."

Law Review, Vol. 7, 2007.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Urgensi Perlindungan Anak Di Indonesia

(Kajian Perspektif Hukum)." *Jurnal Bestuur*. Edisi 02. 2013.

ICMC. "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan

Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*.

Edisi 5, Vol. I. 2013.

Novianti. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*

Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. I,

2014.

Rahmiati Nurhafifah. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait

Hal Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.

II, 2015.

Rasyid Alamsyah dan Sigit Suseno. "Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak

Pidana Khusus." *Jurnal Ilmu Hukum*. Modul II. 2017.

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, UUD Tahun 1945, LN No.

75 Tahun 1945, TLN No. 1959.

Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, LN NO.

32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 7 Tahun 1984, LN No. 29 Tahun 1983, TLN No. 3277.

Indonesia, UU Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, UU No. 7 Tahun 1984, LN No. 29 Tahun 1984, TLN No. 3277.

Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Anak, UU No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668.

Indonesia, Undang-Undang Penyandang Cacat, UU No. 4 Tahun 1997, LN No. 9 Tahun 1997, TLN No. 3670.

Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, UU Pengesahan ILO *Convention* No. 38, UU No. 22 Tahun 1999, LN No. 56 Tahun 1999, TLN No. 3835.

Indonesia, UU Pengesahan ILO *Convention* No. 182, UU No. 1 Tahun 2000, LN No. 30 Tahun 2000, TLN No. 3941.

Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 109 Tahun 2012, TLN No. 4235.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 109 Tahun 2014, TLN No. 5332.

Putusan

Pengadilan Negeri Situbondo, Putusan No. 108/Pid.sus/2021/PN.Sit.

Internet

Kompas, “Jumlah Anak Jalanan Meningkat”,
<http://megapolitan.kompas.com/read/2011/08/24/1641249>. Diakses 10
September 2022.

Prakoso, Abdulah Rahman dan Putri Ayu Nuralinda,
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh2018> Diakses 15 Juli 2022

United Nations Office on Drugs and Crime, “*Trafficking and Organizes Crime*”,
<https://www.unodc.org/southeastasianandpasific/en/indonesia/trafficking-organized-crime.html>. Diakses 25 Juli 2022.